

Budaya anti korupsi: Menanamkan nilai kejujuran dalam organisasi kemahasiswaan

Adwa Al Fadhilah

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: adwaalfadhilah@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan anti-korupsi, organisasi mahasiswa, integritas, pencegahan, budaya kampus.

Keywords:

Anti-corruption education, student organizations, integrity, prevention, campus culture

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah serius yang menghancurkan harapan bangsa untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memberantas korupsi sering kali hanya ditujukan pada lembaga pemerintah, sedangkan perilaku koruptif kecil dapat berkembang dan diterima di lingkungan organisasi mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai jenis perilaku koruptif di antara organisasi mahasiswa serta merumuskan strategi pengajaran nilai-nilai anti-korupsi sebagai langkah pencegahan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi literatur dan pengamatan langsung di lingkungan perguruan tinggi. Temuan menunjukkan bahwa tindakan korupsi dalam organisasi mahasiswa

muncul dalam tiga kategori utama: pemalsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), korupsi akademis di balik organisasi (seperti titip absen dan penyalahgunaan surat izin), serta penyalahgunaan waktu dan pelanggaran etika kerja. Sebagai jalan keluar, penerapan lima nilai inti anti-korupsi kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keadilan perlu diintegrasikan dengan cara pendidikan yang kreatif dan melibatkan partisipasi aktif di kampus. Sebagai kesimpulan, pendidikan yang mengedepankan anti-korupsi di universitas dapat menjadi strategi pencegahan jangka panjang yang efektif untuk menghentikan budaya korupsi dan membentuk generasi pemimpin masa depan yang berintegritas.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that undermines the nation's hopes for social justice and prosperity. Efforts to eradicate corruption are often limited to government institutions, while small-scale corrupt behavior can thrive and be accepted within student organizations. The purpose of this study was to analyze various types of corrupt behavior within student organizations and to formulate strategies for teaching anti-corruption values as a preventative measure. The approach used was a qualitative descriptive analysis based on literature review and direct observation within the university environment. The findings indicate that corrupt acts within student organizations fall into three main categories: falsification of Accountability Reports (LPJ), academic corruption behind the scenes (such as taking attendance and misusing permits), and misuse of time and violations of work ethics. As a solution, the implementation of the five core anti-corruption values honesty, caring, responsibility, simplicity, and fairness needs to be integrated into creative educational methods and involve active participation on campus. In conclusion, education that prioritizes anti-corruption in universities can be an effective long-term prevention strategy to end the culture of corruption and shape a future generation of leaders with integrity.



Pendahuluan

Pada Bagian Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea kedua, tercantum bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, harus diakui bahwa gambaran keadilan dan kebahagiaan masyarakat ini kerap ternoda oleh berbagai praktik korupsi yang semakin meresahkan. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corrupti*. Secara makna, korupsi dapat diartikan sebagai keadaan yang berlawanan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran (Riyadi et al., 2025).

Dampak korupsi ini sangat merugikan bagi kemajuan bangsa, antara lain meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, kemunduran ekonomi, serta terhambatnya investasi yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga mengganggu kesejahteraan rakyat. Kita kerap menyalahkan korupsi yang terjadi di tingkat pemerintahan, namun tanpa disadari, bibit-bibit perilaku korupsi tersebut sering kali berkembang justru di lingkungan sekitar kita sendiri yakni dalam organisasi kemahasiswaan. Kepribadian serta tingkat integritas yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Perlu dipahami, integritas bukanlah nilai yang muncul begitu seseorang memasuki jabatan tinggi, melainkan prinsip yang harus dikembangkan sejak awal melalui kebiasaan-kebiasaan kecil di lingkungan kampus. Tanpa kita sadari, tindakan seperti memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ), menggelembungkan anggaran (*mark-up*), hingga menyalahgunakan dana organisasi mahasiswa merupakan bentuk korupsi skala kecil yang sering dibiarkan dengan alasan untuk keperluan administrasi. Korupsi tidak pernah dimulai dari angka miliaran, melainkan dari kelalaian terhadap kecurangan-kecurangan kecil yang lambat laun membentuk mental koruptif di masa depan (Smeer et al., 2023).

Mahasiswa merupakan generasi muda yang punya potensi besar untuk membantu memberantas korupsi di Indonesia. Peran mereka di masyarakat sebenarnya cukup signifikan, tapi perlu diingat bahwa sekadar ilmu dan keterampilan saja tidak cukup. Yang lebih krusial adalah bagaimana menerapkan ilmu tersebut secara bijak, tanpa terseret dalam praktik korupsi, serta memiliki motivasi kuat untuk aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi. Maka dari itu kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak jadi sangat penting. Mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang seluk-beluk korupsi, dampak yang ditimbulkan bagi pelaku korupsi, hingga langkah-langkah nyata dalam memberantasnya. Tak hanya sampai di situ, mereka juga mampu menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam aktivitas sehari-hari (Riyadi et al., 2025).

Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan anti-korupsi diselenggarakan dengan tujuan memberi pengetahuan yang memadai tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas. target jangka panjangnya adalah menciptakan budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menyusun mata kuliah anti-korupsi yang menarik, tidak membosankan, dan efektif ternyata seringkali menjadi tantangan tersendiri. Materi pembelajaran memang penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode *teaching* yang

kreatif merupakan factor penentu keberhasilan dalam mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis dan membentuk etika integritas mahasiswa .

Pendekatan preventif melalui pendidikan nilai dipercaya lebih efektif dibandingkan sekedar memberikan sanksi. Lalu, bagaimana cara yang lebih efektif untuk menanamkan nilai anti-korupsi dalam budaya organisasi mahasiswa? Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan mampu berperan aktif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai masyarakat terdidik, peran mahasiswa dimasyarakat cukup besar, bekal ilmu pengetahuan serta keterampilan bekerja dalam masyarakat saja tidak cukup, namun yang lebih penting bagaimana menggunakan ilmu serta cara-cara tersebut dengan benar tanpa melakukan korupsi, serta semangat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergitas serta upaya-upaya untuk membekali mahasiswa dalam memahami seluk beluk korupsi, konsekuensi pelaku korupsi, serta upaya pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mahasiswa harus memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022).

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mendesain mata kuliah Anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan untuk mengoptimalkan intelektualitas, sifat kritis, dan mengembangkan etika integritas mahasiswa. Menghukum itu sulit, maka mencegah lewat Pendidikan nilai jauh lebih efektif. Lalu, Bagaimana cara efektif menanamkan nilai anti korupsi dalam budaya kerja organisasi mahasiswa?

Pembahasan

Tindakan korupsi di lingkungan perguruan tinggi kini telah menjadi topik yang umum untuk dibahas, hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi pernah terlibat dalam kasus korupsi (sesuai dengan UU Tipikor). Lembaga penyelenggara pendidikan memiliki tugas untuk "mendidik" agar para peserta didik tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dari klasifikasi perguruan tinggi tersebut, praktik korupsi dapat terjadi dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan yang ada. Di lingkungan PTN, korupsi tidak hanya terlihat antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga terjadi di tingkat birokrasi, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga korupsi di lingkungan PTN cenderung merupakan pelanggaran hukum menurut Pasal 2 UU Tipikor. Sebaliknya, korupsi yang terjadi di PTS lebih rumit karena melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan, sehingga menimbulkan tindakan yang belum bisa diukur menurut norma hukum Indonesia dan

bisa dianggap sebagai pelanggaran moral (Hilma Amelia¹, Nanda Wisnu Syahputra², Novelia Rachmanda Putri³, 2024).

Adapun beberapa contoh bentuk-bentuk perilaku koruptif dalam organisasi mahasiswa yaitu:

Manipulasi Laporan LPJ. Manipulasi Laporan Pertanggungjawaban sering dilakukan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dari kenyataan atau untuk menyembunyikan informasi yang kurang menguntungkan. Meskipun tampak seperti tindakan yang sepele, manipulasi LPJ bisa merusak integritas laporan dan mengaburkan keaslian informasi yang diberikan. Laporan yang tidak akurat berisiko menipu pihak-pihak yang tergantung pada laporan tersebut, seperti anggota kelompok lainnya, pihak fakultas, atau sponsor aktivitas. Ini menunjukkan bahwa manipulasi LPJ tidak hanya berpotensi merugikan orang yang terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan kerja sama dalam sebuah organisasi. Tindakan manipulatif dalam laporan pertanggungjawaban dapat menciptakan budaya ketidakjujuran di antara mahasiswa. Jika perilaku ini dianggap sepele atau biasa, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa bahwa kecurangan bisa dibenarkan demi keuntungan pribadi atau kelompok (Cendekiawan et al., 2024).

Selain itu, Korupsi Akademik Berkedok Organisasi juga merupakan contoh perilaku koruptif dalam organisasi. Korupsi akademik yang disamarkan melalui kegiatan organisasi muncul ketika aktivitas organisasi digunakan sebagai perisai atau alat negosiasi untuk meraih keuntungan akademis yang tidak sah. Situasi ini sering kali melibatkan tindakan titip absen antar anggota sebagai bentuk imbalan sosial, penyalahgunaan surat izin ormawa untuk tidak menghadiri kelas atau ujian demi kepentingan pribadi, hingga pemanfaatan hubungan kekuasaan di mana senior memberi tekanan kepada junior untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah mereka. Inti dari pelanggaran ini adalah pergeseran integritas akademis, di mana status sebagai “aktivis kampus” disalahgunakan untuk menghindari dari kewajiban belajar dan memanipulasi penilaian dosen secara tidak adil.

Di sisi lain, Korupsi Waktu dan Etika Kerja adalah bentuk penyimpangan non-finansial yang secara perlahan merusak profesionalisme dan budaya di dalam organisasi. Perilaku ini terlihat jelas dalam normalisasi budaya keterlambatan yang terus-menerus saat mengadakan rapat yang selalu dibenarkan sebagai hal yang biasa, serta praktik pemalsuan laporan kinerja di mana sejumlah pengurus mengklaim hasil kerja keras tim sebagai pencapaian pribadi untuk mendapatkan reputasi yang baik di hadapan dosen pembina. Tujuan utama dari hal ini adalah hilangnya komitmen moral dan hancurnya rasa saling menghargai antara anggota organisasi, yang jika dibiarkan dapat melahirkan pemimpin yang tidak peduli terhadap disiplin dan hak orang lain (Emilio, 2022).

Nilai-Nilai Anti Korupsi yang bisa diterapkan pada Mahasiswa:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan sikap yang mencerminkan keselarasan antara ucapan dan tindakan yang nyata, serta menghindari tindakan curang. Nilai kejujuran memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai

landasan utama untuk mencegah korupsi. Seseorang yang telah menginternalisasi kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perilaku korup. Ia merasa enggan untuk menipu orang lain. Selain merugikan orang lain, tindakan yang tidak jujur juga membawa dampak negatif berupa stres mental yang berlangsung lama.

2. Kepedulian

Kepedulian dalam diri seorang mahasiswa perlu ditumbuhkan sejak awal mereka memasuki kehidupan kampus. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pengembangan sikap peduli di antara mahasiswa sebagai individu yang sedang belajar. Mahasiswa diharapkan untuk peka terhadap proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya di kampus dengan cara yang efektif dan efisien, serta berbagai isu yang muncul di lingkungan kampus. Mereka juga harus peduli dengan lingkungan di luar kampus, serta perhatian terhadap alumni dan kualitas karya ilmiah dari perguruan tinggi mereka.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran individu tentang perilaku atau tindakan yang telah dilakukannya, baik secara sengaja maupun tidak. Tanggung jawab mencerminkan kesadaran akan kewajiban untuk menerima dan menyelesaikan semua permasalahan yang diciptakan. Selain itu, tanggung jawab mengandung makna pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian di sini berarti melakukan tindakan baik yang berupa ide, pendapat, atau usaha sebagai bentuk komitmen, kasih sayang, norma, atau hubungan yang dilaksanakan dengan ikhlas.

4. Kesederhanaan

Gaya hidup mahasiswa merupakan faktor penting dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Gaya hidup yang sederhana sebaiknya dimulai pada masa studi mereka. Dengan mengadopsi gaya hidup ini, mahasiswa dibiasakan untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan, hidup sesuai kemampuan, dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seringkali, kebutuhan disamakan dengan keinginan, padahal tidak semua kebutuhan sejalan dengan keinginan dan sebaliknya. Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, mahasiswa diajarkan untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.

5. Keadilan

Keadilan, menurut definisinya, berarti memberikan perlakuan yang sama atau tidak berpihak. Bagi mahasiswa, mengembangkan karakter adil sangat penting selama masa perkuliahan agar mereka dapat belajar untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan dengan cara yang adil dan benar (Suryani, 2013).

Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Korupsi juga harus adanya Penanaman Nilai anti Korupsi. Penanaman Nilai anti korupsi sebagai Upaya dalam pencegahan korupsi dilakukan dengan cara Pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian dan

etika sosial. Pendidikan diakui sebagai fondasi masa depan suatu bangsa, pendidikan anti korupsi adalah aspek penting dari pendidikan seumur hidup yang sebaiknya dimulai sejak anak-anak. Kualitas sumber daya manusia menjadi aset paling penting dalam pembangunan bangsa. Pembentukan karakter adalah salah satu syarat utama untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Kampus, sebagai tempat yang mencetak generasi bangsa yang lebih berkualitas, juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Ini juga berfungsi sebagai indikator pendidikan untuk jenjang yang lebih rendah (Dewi, 2026).

Dengan adanya pendidikan anti korupsi, generasi mendatang akan lebih cepat menyadari isu korupsi dan menghindari perilaku buruk ini, berbeda dengan generasi sebelumnya. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga membantu mengubah pola pikir, cara pandang, dan sikap siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik. Dampak dari penerapan nilai-nilai anti korupsi akan terasa dalam jangka panjang; efeknya tidak akan langsung terlihat, melainkan akan muncul ketika anak-anak yang mendapatkan pendidikan tersebut tumbuh dan dewasa, mengambil peran dalam masyarakat, serta berkontribusi dalam menghancurkan sistem budaya korupsi (Suryani, 2013).

Diharapkan dengan penanaman prinsip anti korupsi sejak dini pada setiap anak bangsa, baik melalui lembaga pendidikan maupun peran sosial lainnya, akan terlahir generasi yang jauh lebih baik. Keterlibatan mahasiswa dalam usaha memberantas korupsi seharusnya bukan hanya pada aspek penindakan yang merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum. Diharapkan mahasiswa lebih berfokus pada tindakan pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dan motor gerakan anti korupsi di komunitas. Agar dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai mengenai aspek-aspek korupsi dan cara-cara untuk memberantasnya (Azizah, Mohamad Zubad Nurul Yaqin, Agus Mukti Wibowo 2024).

Upaya untuk memberikan bekal kepada mahasiswa bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi, kampanye, seminar, atau kuliah. Pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa bertujuan memberikan pemahaman yang cukup tentang aspek-aspek korupsi dan upaya pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia .

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi sering kali tidak serta-merta muncul dalam skala besar. Sebaliknya, ia tumbuh dari kebiasaan menyimpang berskala kecil yang menjadi lumrah di lingkungan terdekat, khususnya dalam wadah organisasi mahasiswa. Pelanggaran yang terjadi di organisasi ini tidak terbatas pada penyalahgunaan dana, misalnya mark-up anggaran atau pemalsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Lebih dari itu, mencakup pula pelanggaran non-finansial seperti penyelewengan dalam urusan akademik yang ditutupi

oleh organisasi, serta pemanfaatan waktu yang tidak semestinya. Mengingat betapa rumitnya proses penegakan hukum, metode preventif yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai di lingkungan perguruan tinggi dinilai jauh lebih ampuh sebagai sarana pencegahan. Upaya ini dijalankan dengan menginternalisasi lima prinsip dasar secara berkelanjutan ke dalam etos kerja kemahasiswaan: kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keadilan. Meski dampak dari penanaman nilai-nilai anti-korupsi melalui berbagai pendekatan edukatif ini mungkin tidak langsung teramati, strategi ini merupakan penanaman modal krusial berjangka panjang untuk mengubah cara pandang mahasiswa dan melahirkan angkatan pemimpin mendatang yang memiliki integritas, serta sanggup memutus rantai kebiasaan koruptif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azizah, Mohamad Zubad Nurul Yaqin, Agus Mukti Wibowo³, H. F. A., & 1PGMI. (2024). Model Evaluasi untuk Membentuk Pendidikan Karakter di SDI Al-Ghaffaar. 2, 306–312. <https://repository.uin-malang.ac.id/24610/>
- Cendekiawan, I., Akuntansi, M., Assyifa, M. N., & Agustina, Y. (2024). Jurnal Akuntansi Publik Nusantara (JURALINUS) Potret Perilaku Koruptif pada Kalangan Mahasiswa Akuntansi. 2(1), 31–41.
- Dewi, A. F. (2026). Pancasila dan pendidikan anti korupsi : Peran pendidikan pancasila terhadap pembentukan sikap anti korupsi mahasiswa generasi z. 4, 73–76. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19768>
- Emilio. (2022). Kesadaran Hukum Untuk Berperilaku Antikorupsi di Kalangan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Di Universitas Yarsi Tahun Akademik 2021/2022 (Sebuah Refleksi Untuk Membangun Gagasan) Kuku. 2022, הָאָרֶץ(8.5.2017), 2005–2003.
- Hilma Amelia¹, Nanda Wisnu Syahputra², Novelia Rachmanda Putri³, M. A. H. (2024). Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Hilma. 2(11), 306–312.
- Riyadi¹, S., Munip², A., Junaidi³, A., Buaja⁴, T., Shaddiq⁵, S., Nining, & Andriani⁶. (2025). Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam. 6(0), 167–186. <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Smeer, Z. B., Mubasyiroh, & Hamim. (2023). Integrasi Pendidikan Anti korupsi Berbasis Islam dalam Mata Kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadis (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/17455/>
- Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. JUSTICES: Journal of Law, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Visi Komunikasi, XII(02), 292.